

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN UMAT DITINJAU DARI FIQIH
MUAMALAH KONTEMPORER
(Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD ARDI
NIM. 11920213138

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ardi
 NIM : 11920213138
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ardi
 NIM : 11920213138
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perkonomian Umat Ditinjau dari Fiqih Muamalah Kontemporer (studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)** yang

Nama : Muhammad Ardi
 NIM : 11920213138
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

H. Syamsuddin Muir, Lc., MA
 NIP. 19700904 201411 1 004

Dr. Kasmidin, Lc., MA
 NIP. 19680817 200312 1 004

© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
 © Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ardi
 NIM : 11920213138
 Tgl. Lahir : PS. Putih/ 04 Agustus 1998
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :

Peran Koperasi Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Kontemporer (studi kasus koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Ardi
 NIM : 11920213138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Ardi, (2023) : Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Tinjau Dari Fiqh Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran koperasi syariah Ulul Al-Bab dalam meningkatkan perekonomian umat. Hadirnya koperasi syariah, memberikan banyak peluang bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya.

Adapun rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut: Bagaimana program Koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat?, Bagaimana peran Koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat?, Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer terhadap upaya koperasi Syariah meningkatkan perekonomian umat?

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui program koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat, Untuk mengetahui peran koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat, Untuk mengetahui tinjauan Fiqh muamalah kontemporer terhadap upaya koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat.

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota koperasi pasar syariah ulul al-bab dan pedagang pasar syariah ulul albab . Objek dalam penelitian ini adalah peran koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat ditinjau dari fiqh muamalah kontemporer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung di lokasi penelitian. Wawancara akan dilakukan peneliti kepada anggota koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dan pedagang pasar syariah Ulul Al-Bab. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama program koperasi Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat yaitu memberikan pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat untuk melakukan usaha dengan berupa memberikan modal usaha selain itu koperasi pasar Syariah Ulul Al-Bab juga mendirikan pasar untuk dilakukan kegiatan jual beli dan juga mempermudah masyarakat untuk menjalankan usahanya. Adapun peran Koperasi Pasar Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat adalah dengan melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk melakukan usaha seperti berdagang dan sebagainya. Adapun tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer terhadap upaya Koperasi Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat adalah dengan dengan melakukan evaluasi terhadap koperasi pasar Syariah Ulul Al-Bab bahwa koperasi tersebut telah mampu menjadikan perannya dalam meningkatkan perekonomian umat .

Kata kunci: Koperasi, Syariah, Muamalah, Kontemporer

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan *skripsi* ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya kimanan dan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan *Skripsi* ini, tidak terlepas dari kesulitan maupun hambatan, akan tetapi berkat dukungan, saran, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Terutama keluarga penulis, khususnya yang penulis cintai dan sayangi sepanjang hayat, yaitu kedua orang tua penulis Ibunda tercinta Rasni dan Ayahanda Hendri, yang selalu memberikan semangat, doa dan membimbing penulis sampai saat ini, hingga penulis dapat menyelesaikan *Skripsi* ini, dan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan *Skripsi* ini.

Selain itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terkasih kepada:

1. kedua orang tua penulis Ibunda tercinta Rasni dan Ayahanda Hendri dan juga Keluarga besar penulis, kakak tercinta (Iin, Heri, Budi, Rani, Eka, Noto, Rina). Adik tercinta (Salsabilla, Putri Yeni dan vindo) yang selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menghibur, memberi nasehat, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag Sebagai Rektor, dan Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Sebagai Wakil Rektor 1., Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Sebagai Wakil Rektor II, Bapak prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., sebagai Dekan, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag., Sebagai Wakil Dekan I (PLT), Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Sc, Sebagai wakil Dekan II. Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Sebagai Ketua Program Studi, dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si Sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Bapak Syamsuddin Muir, Lc. MA dan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc.MA , Sebagai dosen pembimbing dalam pembuatan *Skripsi* yang telah membagi ilmunya dengan sabar, meluangkan waktu, tenaga dalam membimbing penulis dalam membuat *Skripsi*.
 6. Bapak Jefri Noer Sebagai pimpinan Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sahabat sahabat tercinta karena Allah, Muhammad Baharuddin Adam, Angga Saputra, Farid Wajdi, Maulana Al-Fajri dan Rispaldi, yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan *Skripsi* ini.
8. Serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam rangka penyusunan *Skripsi* ini.

Demikianlah, semoga karya ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Kelebihan, kebaikan dan kebenaran dalam karya ini hanyalah milik Allah Subhanallah wa ta'ala dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapatkan ridho-Nya . Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Pekanbaru, Desember 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Koperasi Syariah	9
2. Dasar Hukum Koperasi Syariah	12
3. Fungsi dan Prinsip Koperasi Syariah	14
4. Produk - produk dalam Koperasi Syariah	22
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis penelitian	30
B. Lokasi penelitian	30
C. Subjek dan objek penelitian	30
D. Populasi dan Sampel	30
E. Sumber Data Penelitian	31
F. Metode pengumpulan Data	31
G. Metode Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Gambaran umum lokasi penelitian	33
1. Sejarah singkat berdirinya koperasi pasar syariah Ulul al- bab	33


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi koperasi pasar syariah Ulul al-bab	35
3. Tugas dan Tanggungjawab pengurus pasar Syariah Ulul Al-bab.....	37
B. Koperasi Syariah di tinjau dari fiqh muamalah kontemporer ...	42
C. Peran Koperasi Syariah Ulul al-bab dalam membantu meningkatkan perekonomian umat	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi Indonesia secara yuridis dapat dilihat pada undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 pasal 3 yang menekankan pada pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi, berwatak sosial, dan dikelola berdasarkan kekeluargaan.¹

Lazim nya koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang orang yang secara suka rela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.

Di lihat dari perannya, koperasi syariah mempunyai dua fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari hari para anggotanya.
2. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang

¹ Muhammad Arif, *Pengantar Bisnis*, (Tanjung Pura: rajawali pers 2015)h. 58&28

berasal dari laba koperasi yang di sisihkan untuk tujuan tujuan sosial .
misalnya mendirikan sekolah, tempat ibadah,dan sebagainya.²

Dalam menjalankan usahanya,ada koperasi yang hanya melaksanakan satu bidang usaha,dan ada yang melakukan usaha secara multi tujuan. Sebaliknya, ada koperasi yang terus menerus meluaskan usahanya dalam berbagai usaha yang menghasilkan keuntungan

Modal usaha koperasi didapatkan dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, pinjaman, pengumpulan hasil usaha,dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat gerak koperasi

Setiap tahun tutup buku, koperasi harus ada laporan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca untung rugi. Menyangkut kerugian atau keuntungan adalah bersifat tanggung renteng oleh anggota.

Ada empat macam koperasi/ syirkah ta'awwuniyah menurut syaltut dan masjuk Zuhdi :³

1. Syirkah Abdan , ialah syirkah (kerjasama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan,yang hasilnya dibagikan untuk mereka menurut perjanjian. Misalnya usaha konveksi bangunan dan sebagainya. Abu Hanifah dan Malik membolehkan syirkah ini , sedangkan Syafii melarangnya.
2. Syirkah mufawadah, ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agama nya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan

² Masjfuk, Zuhdi . *Masail Fiqhiyah.*(Jakarta: Haji Masagung , 1992). H. 36

³ *Ibid* 113

hukum, dan masing masing melarang syirkah mufawadah ini, kecuali abu Hanifah yang membolehkannya.

3. Syirkah wujud, ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit sharing (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing masing). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan syirkah ini, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malik melarang karena menurut mereka syirkah hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkankan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam syirkah ini.
4. Syirkah inan, ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan bisnis atas dasar profit and loss sharing (membagi untung dan rugi sesuai jumlah modal masing masing. Syirkah macam itu disepakati oleh ulama tentang bolehnya (ijma ulama).

Tentang hukum koperasi dalam Islam, sebagian ulama menganggap koperasi (syirkah ta'awwuniyah) sebagai akad Mudharabah. Yakni suatu perjanjian kerja sama dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha.⁴

Rata-rata masyarakat memiliki suatu usaha atau bisnis. Usaha atau bisnis tersebut dapat berkembang dan berjalan lancar dengan adanya modal. Pelaku bisnis atau usaha baik itu dalam skala usaha kecil maupun menengah dapat menjalankan suatu bisnisnya sangat dibutuhkan modal. Pembangunan

⁴ *Ibid* 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Dengan mengacu pada konstitusi masyarakat, budaya, adat istiadat, spiritualitas dan model ekonomi, prioritas diberikan kepada persatuan, masyarakat dan kekerabatan. Sistem ekonomi yang paling berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Pelaku ekonomi utama dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) meliputi 3 (tiga), BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi .

Limbong meyakini bahwa SEP memiliki prinsip, di mana koperasi merupakan tumpuan perekonomian, sistem ekonomi yang tidak didominasi oleh modal, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

Sementara itu, ada bagian dari SEP yang disebut Ekonomi Rakyat, di mana guru adalah tumpuan koperasi. Kontribusi koperasi terhadap PDB masih bisa dikatakan belum memberikan dampak yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa koperasi Indonesia secara keseluruhan belum berperan sangat baik dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, serta masih belum dapat menjadi solusi bagi pemerataan yang adil.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015, dan status Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia adalah 69,55. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia masih berada pada tingkat sedang, dan

⁵ Limbong, B. (2013). *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*

tingkat kesejahteraannya masih relatif rendah salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha.

Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usahanya tidak menantang ajaran Islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya. Jika usahanya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya.

Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu negara. Hadirnya koperasi syariah, memberikan banyak peluang bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Oleh karena itu, pada penelitian yang dilakukan memberikan rasa ketertarikan dalam peneliti untuk menganalisis peranan koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama. Koperasi biasanya mengadung landasan prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan sejahtera masyarakat.

Koperasi memiliki dampak atau peran dalam proses pembangunan sosial ekonomi. Dampak dari koperasi tersebut dapat berupa dampak mikro langsung terhadap perekonomian anggotanya dan juga dampak mikro tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi melalui peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan kerja, peningkatan inovasi, pertumbuhan dan bagi hasil yang lebih baik dan lain sebagainya. Sedangkan dampak makro koperasi, antara lain, koperasi memberikan kontribusi potensial bagi pembangunan ekonomi, misalnya: (1) peningkatan pendapatan dan perbaikan keadaanekonomi petani, pengrajin dan lain-lain, serta pengurangan kemiskinan pedesaan, (2) meningkatkan kegiatan pembentukan modal dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, terhadap anggota, karyawan dan manajer, dan (3) pengembangan pasar, perbaikan struktur pasar dan persaingan yang lebih efektif.⁶

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. UUD 1945. Jones (1990), menyatakan bahwa kesejahteraan adalah: “tercapainya kesejahteraan sosial yang pertama dan terutama, pengentasan kemiskinan dalam manifestasinya” (Jones, 1990). meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional. Koperasi syariah saat ini mulai di minati masyarakat karena koperasi syariah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya terutama usaha kecil dan menengah.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk *Skripsi* dengan judul " peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian umat Ditinjau dari fiqh muamalah kontemporer".

⁶ Jones, H. (1990). *Social welfare in third world development*. Macmilla: International Higher Education

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Saya membatasi penelitian tentang peran koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat di tinjau dari fiqh muamalah kontemporer Hanya khusus pada koperasi pasar syariah Ulul al-bab dalam perannya meningkatkan perekonomian umat dan penelitian ini berbentuk penelitian lapangan. adapun alasan memilih lokasi tersebut karena tempat penelitian tidak terlalu jauh selain itu akses menuju tempat penelitian tidak begitu sulit .

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis akan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana program koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat ?
2. Bagaimana peran koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh muamalah kontemporer terhadap upaya koperasi Syariah meningkatkan perekonomian umat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui progam koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat.
2. Untuk mengetahui peran koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh muamalah kontemporer terhadap upaya koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat.

Manfaat Penelitian


1. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan hukum ekonomi Syariah yaitu mengenai peran koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat.
2. Secara praktis: penelitian ini digunakan untuk memperoleh Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah.

Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.⁷ Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah Ta'awuniyah (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian.

Sebagaimana yang diketahui, koperasi merupakan ruang demokrasi ekonomi dan sosial, koperasi sebagai perekonomian rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang, sebagai “Soko Guru Perekonomian

⁷ H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2002), hal 292

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia” dimana perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri.⁸ Artinya, koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama secara berkelanjutan.⁸

Koperasi juga merupakan sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana prinsip tolong menolong (ta’awun) sebagai tanda nilai Islami mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat.⁹ Prinsip tolong menolong ini yang menjadi salah satu indikasi rasa kepedulian antar sesama masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi melalui koperasi. Sehingga, dengan nilai ta’awun dapat menjadi alat untuk mencapai masalah semua masyarakat. Koperasi memang salah satu tempat bersatu dan berkumpulnya orang-orang miskin dan lemah ekonominya.⁹

Ihwal itu mendorong masyarakat untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga keberadaan dari lembaga ini memiliki peran yang sangat besar bagi anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

⁸ Rozali, “ Analisis Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan SHU Koperasi pada KPN Padanjakaya Kecamatan Marawola Tahun Buku 2002-2012”, e-Jurnal Katalogis Vol 4, No. 1 (2016), h. 38.

⁹ Rizki Fathia Rahmah, “Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro” Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Metro: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam), h. 1.

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Di Indonesia Terdapat juga apa yang disebut dengan koperasi syariah. Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyungung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang di jalankan sebagaimana diajarkan dalam agama islam. Adapun yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.¹⁰

Beberapa ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniyyah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satupihak menyediakan usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (bagi hasil) menurut perjanjian.

Koperasi sudah ada pada masa Nabi, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibn Umar sebagai berikut: “Dari Abdullah r.a. berkata: Rasulullah SAW menyerahkan tanahnya di Kaybar kepada orang-

¹⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut.” (HR. Al-Bukhari).¹¹

Hadis tersebut menjelaskan tentang upaya Rasulullah SAW untuk bekerja sama dalam mengelola tanahnya di Khaybar dengan menyerahkannya kepada orang Yahudi agar digarap dan ditanami. Kerjasama Rasulullah SAW tersebut sesuai dengan faktor yang mendasari gagasan koperasi yaitu kerja sama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu entitas keuangan mikro syariah yang terdapat di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT), maka dalam melaksanakan fungsi dan peranannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil). Disisi lain melaksanakan fungsi sosial yaitu untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.¹²

2. Dasar hukum koperasi Syariah

- a. Berdasarkan Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah(2): Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَا
لُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا
فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹¹ Idri, Hadis Ekonomi: *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), 2015, h. 248

¹² Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara), 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

QS. An-Nisa' (4): Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُبِّهَا طِيلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

- b. Berdasarkan hadist nabi Muhammad Saw

Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)". (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

- c. Koperasi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Bagaimana menerapkan prinsip syariah dalam akad dan transaksi koperasi agar terbebas dari riba. DSN-MUI sudah membuatkan pedomannya. Ide dasar adanya koperasi syari'ah ini adalah upaya untuk menangkal sistem ribawi yang ada pada Lembaga

keuangan simpan pinjam konvensional sebagaimana disaksikan dewasa ini. Sebab dalam perspektif Islam terhadap persoalan ini sudah jelas, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan riba.

Sebagaimana firman Allah : (Q.S Al- Baqarah: 2 Ayat 278-279)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)

3. Fungsi dan prinsip koperasi Syariah

- a. Fungsi dari koperasi syariah:¹³
 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
 2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
 3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

¹³ Zaenuddin A. Naufal, *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, (Bogor : Galia Indonesia), 2012 hal. 152

4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan hart
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota

Peranan Koperasi Syariah Berdasarkan UU RI Nomor 25 tahun 1992, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berhak menggunakan badan hukumkoperasi. Makaberdasarkan UU tersebut koperasi syariah dalam melaksanakan fungsi dan peranannya sama dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Adapun peranannya adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai caracara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Koperasi syariah harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah misalnya dengan pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usahausaha anggota.

¹⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2010, h. 364.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka koperasi syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
 - 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata Fungsi koperasi syariah langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandali bersikap. Oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka skala prioritas harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, koperasi syariah harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.¹⁵
- b. Prinsip Koperasi Syariah
- 1) Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
 - 2) Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam
 - 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
 - 4) Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.¹⁶

¹⁵ *Ibid* 85

¹⁶ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Surabaya: Bina Aksara), 2003, hal. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun prinsip dasar koperasi syariah ada dua, yaitu:¹⁷

a. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.

b. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah Islam sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai
5. dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
6. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
7. Jujur, amanah, dan mandiri.

¹⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Afa Media), 2012, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
9. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.¹⁸

Prinsip-prinsip Syariah memainkan peran sentral dalam menjadikan koperasi Syariah sebagai pusat kegiatan ekonomi beretika. Prinsip-prinsip ini menggambarkan landasan moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh koperasi Syariah dalam seluruh aktivitasnya.¹⁹

Berikut ini adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip Syariah dalam koperasi:

1. Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip keadilan dan kesetaraan diimplementasikan dalam koperasi Syariah dengan memperlakukan semua anggota secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka. Artinya, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan.

2. Larangan Riba

Riba atau bunga dihindari dalam semua aspek kegiatan koperasi Syariah. Prinsip ini mencegah praktik eksploitasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Koperasi Syariah menjunjung tinggi transparansi dalam segala transaksi dan operasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan anggota

¹⁸ *Ibid* 82

¹⁹ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-syariah> diakses pada 4 Desember 2023

mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kegiatan koperasi serta meminimalkan risiko penyalahgunaan kepercayaan.

4. Kepedulian Sosial

Koperasi Syariah berkomitmen untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam berbagai program sosial, pendidikan, dan pelatihan yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

5. Larangan Spekulasi dan Gharar

Prinsip larangan spekulasi dan gharar bertujuan untuk mencegah risiko yang tidak perlu dan menjaga kestabilan ekonomi anggota. Koperasi Syariah berfokus pada usaha yang memiliki dasar yang kuat dan menghindari transaksi yang tidak jelas risikonya.

Model Bisnis Koperasi Syariah Model bisnis koperasi Syariah mencerminkan tujuan utama koperasi Syariah untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai model bisnis koperasi Syariah:

1. Keanggotaan dan Partisipasi Anggota Keanggotaan dalam koperasi Syariah memberikan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan bagian dari keuntungan usaha. Anggota juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan dan integritas koperasi.
2. Dana Kelompok dan Prinsip Bagi Hasil Koperasi Syariah menggunakan dana kelompok anggotanya untuk berinvestasi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah. Keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mendorong keterlibatan aktif anggota dalam usaha koperasi.

3. Akad dan Transaksi Syariah

Transaksi dalam koperasi Syariah didasarkan pada akad yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

4. Diversifikasi Usaha

Koperasi Syariah tidak hanya terbatas pada satu jenis usaha, tetapi berusaha untuk mendiversifikasi portofolio usahanya. Hal ini membantu mengurangi risiko dan memberikan peluang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi anggota.

5. Pemberdayaan Ekonomi Islam

Koperasi Syariah memiliki fokus kuat pada pemberdayaan ekonomi umat dengan mendukung usaha mikro dan kecil serta mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam kerangka prinsip-prinsip Syariah.

6. Keterbukaan dan Transparansi

Model bisnis koperasi Syariah menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam operasi dan pengelolaan dana. Hal ini membangun kepercayaan anggota dan masyarakat.

Koperasi Syariah memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai pilihan yang menarik bagi masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Keunggulan-keunggulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak hanya berdampak positif pada anggota koperasi, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai keunggulan-keunggulan koperasi Syariah:

a. Prinsip Berbagi Keuntungan

Koperasi Syariah menerapkan prinsip berbagi keuntungan yang adil, dimana setiap anggota berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kontribusi dan partisipasinya.

b. Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengelolaan koperasi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang menjaga integritas dan etika dalam setiap kegiatan. Hal ini menjadikan koperasi Syariah sebagai entitas yang dihormati dalam komunitas.

c. Inklusivitas dan Keterbukaan

Koperasi Syariah mendorong inklusivitas dengan memberikan peluang kepada semua anggota masyarakat terlepas dari latar belakang mereka. Keterbukaan dalam pengelolaan informasi juga meningkatkan transparansi.

d. Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi

Dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi anggota, koperasi Syariah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.

e. Etika Bisnis yang Islami

Etika bisnis dalam koperasi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti jujur, adil, dan beretika. Hal ini menciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

f. Diversifikasi Usaha

Melalui diversifikasi usaha, koperasi Syariah dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada anggotanya.

- g. Mengutamakan Kesejahteraan Bersama Koperasi Syariah memiliki orientasi jangka panjang yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara anggota dan lembaga.

4. Produk Produk dalam Koperasi Syariah²⁰

Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana (funding)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/ tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/ tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya

b. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Philip kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip - Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga), 1997, hal. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

d. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

1. Karakter yang pertama bersifat akad titipan, yang disebut (Wadi'ah) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada operasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota.²¹
2. Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah) baik Revenue Sharing maupun Profit and sharing. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharabah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka Mudharabah Muqayadah.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.03/DSNMUI/IV/2000. Menyatakan deposito dengan akad mudharabah mutlaqah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitulmaal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press), 2004, Hal. 150



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan koperasi syariah yang bersangkutan.²²

B. Penelitian Terdahulu

Secara umum pengertian tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali (review) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih untuk *Skripsi* kalian.²³

1. Penelitian dari Hendarwati Malawat²⁴

Judul *Skripsi* Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba.

Penelitian ini bertujuan dan mengetahui fungsi dari peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Muktitama kecamatan Masamba dalam pengembangan usaha kecil mikro dan penghambat penghambat usaha kecil mikro dalam mengembangkan usaha.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian adalah dari pihak pengelola ada 2 orang dari anggota BMT Muktitama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

²² <https://Fatwa MUI tentang Koperasi syariah.blogspot.com> diakses pada 4 Januari 2023

²³ <https://deepublishstore.com/tinjauan-pustaka/> diakses pada 2 Januari 2023

²⁴ Hendarwati Malawat, *skripsi* : "Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan masamba "(Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo,2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT Muktitama kecamatan Masamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berperan dalam pengembangan usaha kecil mikro dengan memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil mikro.

Dan penghambat para pelaku usaha kecil mikro dalam mengembangkan usaha yaitu belum memanfaatkan potensi pasar dengan baik, kurangnya sumber manusia, menjaga kualitas barang, kepercayaan diri konsumen, belum mengetahui peluang bisnis, belum memaksimalkan teknologi yang ada, dan adanya retail warabala yang menjamur seperti indomaret dan alfamart dan hambatan yang sangat berdampak yaitu masa pandemic covid-19 yang membuat para pelaku usaha kecil mikro terpaksa menghentikan usahanya.

2. *Skripsi dari Lindiawatie Dhona Shahreza*²⁵

Judul penelitian Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT BUMi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

²⁵ Lindiawatie Dhona Shahreza, *skripsi: "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam meningkatkan Kualitas Usaha Mikro"*(Jakarta:University of Indraprasta PGRI ,2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Skripsi* dari Dinar Faolina²⁶

Judul *Skripsi* Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)
Hasil penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pembiayaan atau pendanaan yang dapat diberikan oleh KJKS BMT Insan Mandiri Sragen kepada pedagang kecil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan untuk mendeskripsikan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen.

4. *Skripsi* dari Faizul Muttaqien²⁷

Judul *Skripsi* Peran Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi kasus koperasi syariah Al-ikhlas tanjung Gusta Medan)

Koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan kepada anggota seluruhnya yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunnah. Tujuan koperasi syariah sendiri adalah untuk memajukan perekonomian anggota dan masyarakat pada umumnya. Masalah pokok yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran koperasi syariah Al-Ikhlas dalam meningkatkan perekonomian anggotanya, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam ? Bagaimana hambatan

²⁶ Dinar Faolina, *Skripsi*: "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah "(Surakarta: Universitas Muhamadiyah,2017)

²⁷ Faizul Muttaqien, *Skripsi*: "peranan koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam"(Medan: Universitas Islam Sumatera Utara,2020)

yang dialami Koperasi syariah Al-Ikhlas dalam mengelola usahanya? Dan juga Bagaimana solusi yang dilakukan koperasi Al-Ikhlas dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peranan koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah semua pengelola di Koperasi Syariah Al-Ikhlas, Informan dalam penelitian ini: Ketua Koperasi, Sekertaris Koperasi dan anggota/karyawan yang ada di Koperasi Al-Ikhlas. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, data dikumpulkan dengan melihat apa yang terlihat, menganalisis data dan menyimpulkannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 1) Koperasi Al-Ikhlas ini memberikan peranan yang sangat besar dalam perekonomian anggotanya 2) Kendalakendala nya yaitu pembiayaan macet, uang denda, & masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap koperasi Al-Ikhlas 3) Solusinya yaitu, dalam mengatasi pembiayaan macet: membuat penjadwalan kembali, membuat persyaratan kembali,dan membuat penataan kembali.

Dalam mengatasi uang denda: Bagi nasabah yang tidak mampu membayar tagihan maka koperasi harus memaafkan dan membimbing nasabah tersebut. Dalam mengatasi kurangnya perhatian pemerintah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi syariah harus mempertahankan eksistensi, inovasi dan serta dukungan dari masyarakat

5. *Skripsi Sitimasitoh*²⁸

Judul *Skripsi* Pengaruh Kinerja Keuangan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Kajnawa Kabupaten Sarolangun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan kesejahteraan secara parsial Analisis kinerja keuangan koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Untuk Meningkatkan Eksistensi Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupatn Sarolangun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif.

Pengumpulan data dengan cara angket (kuisisioner), dokumentasi dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 orang. Analisis data yang Sitimasitoh, *Skripsi*: "Pengaruh Kinerja Keuangan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Kesejahteraan Anggota" (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin ,2019) digunakan adalah Analisis Regresi Sederhana, Uji T dan analisis koefisien determinasi.

Penelitian penelitian dilakukan dengan persamaan Regresi Sederhana untuk pengaruh kinerja keuangan koperasi BMT secara bersamaan terhadap kesejahteraan anggota pada koperasi BMT Kajnawa di

²⁸ Sitimasitoh, *Skripsi*: "Pengaruh Kinerja Keuangan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Kesejahteraan Anggota" (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin ,2019)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten sarolangun. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan perekonomian karena nilai thitung > ttabel maka. Kinerja keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 24,1%. Nilai peningkatan perekonomian dipengaruhi oleh kinerja keuangan koperasi BMT. Sedangkan sisanya sebesar 75,9% nilai meningkatkan kesejahteraan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya melalui pengamatan dan sumber data dilapangan dan dibantu sumber kepustakaan.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab yang terletak di wilayah kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dan beberapa warga yang tinggal di wilayah dekat koperasi tersebut
2. Objek dalam penelitian ini adalah peran koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat ditinjau dari fiqh muamalah kontemporer.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu ditetapkan oleh penelitian kemudian di tarik kesimpulan. Adapun populasi di sini berjumlah 100 orang yang terdiri dari anggota koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dan juga para pedagang pasar syariah Ulul Al-Bab.

²⁹ Lexy J. Moelong. *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya , 2012), h. 72

2. Sampel adalah bagian dari suatu objek yang mewakili populasi. Menurut Ari Kunto apabila populasi berjumlah lebih dari 100 maka sampel nya adalah 10 - 15 % . Adapun teknik pengambilan sampel yang saya lakukan adalah teknik random sampling (secara acak) yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari Anggota Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab dan Pedagang Pasar Syariah Ulul AL-Bab.

E Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer dalam penelitian ini di peroleh dari pengamatan langsung oleh peneliti terhadap peran koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dalam meningkatkan perekonomian umat yang ditinjau dari fiqh muamalah kontemporer.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan di olah oleh pihak lain yang diambil dari buku , *Jurnal* , skripsi, artikel dari internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini .

F Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung di lokasi penelitian. Dalam observasi ini , peneliti terlibat dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian

2. Wawancara, yaitu merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara akan dilakukan peneliti kepada anggota koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dan pedagang pasar syariah Ulul Al-Bab.
3. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk gambar atau karya monumental yang berhubungan dengan penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian dilakukan reduksi data dari data data yang diperoleh dirangkum dengan memilih hal-hal yang benar-benar berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pertama program koperasi Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat yaitu memberikan pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat untuk melakukan usaha dengan berupa memberikan modal usaha selain itu koperasi pasar Syariah Ulul Al-Bab juga mendirikan pasar untuk dilakukan kegiatan jual beli dan juga mempermudah masyarakat untuk menjalankan usahanya. koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab tidak hanya membantu para pedagang untuk masalah kesejahteraan ekonomi saja melainkan juga pendidikan. Dimana dengan adanya modal yang diberikan kepada pihak koperasi pasar syariah Ulul al-bab maka pedagang pasar syariah tersebut merasa senang dan keadaan perekonomian mereka semakin membaik apalagi hasil dari dagangan mereka juga mengalami Peningkatan dengan begitu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya keluarganya dan anak anak mereka bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.
2. Adapun peran Koperasi Pasar Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat adalah dengan melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk melakukan usaha seperti berdagang dan sebagainya. Didalam perkembangannya koperasi pasar syariah Ulul Al-bab

telah menjadi koperasi yang banyak diminati oleh sejumlah masyarakat terutama mereka yang bekerja sebagai pedagang di pasar syariah Ulul Al-bab ini ,hal ini dikarenakan koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat terkhusus nya para pedagang pasar syariah Ulul Al-Bab telah memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat didalam mengembangkan perekonomian yang jauh lebih baik .

3. Adapun Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer terhadap upaya Koperasi Syariah dalam meningkatkan perekonomian umat adalah dengan dengan melakukan evaluasi terhadap koperasi pasar Syariah Ulul Al-Bab bahwa koperasi tersebut telah mampu menjadikan perannya dalam meningkatkan perekonomian umat . Meskipun ada beberapa kekurangan di dalam pelayanan namun koperasi pasar Syariah tersebut telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat.

B. Saran


Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis saran yang dapat penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak koperasi pasar syariah Ulul al-bab saran yang dapat penulis sampaikan yaitu di dalam pelayanan dan pengurusan koperasi hendaklah di tingkatkan lagi ke arah yang lebih baik agar masyarakat banyak yang minat bergabung di koperasi pasar syariah Ulul al-bab ini.
2. Kepada pedagang pasar syariah Ulul al-bab penulisan menyarankan sebaiknya pergungan dana yang di berikan untuk membuka usaha dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaik baiknya dan jangan di gunakan untuk keperluan yang tidak ada manfaatnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swandi . *Pasar Islam* . Kajian Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Saw, 2016.

Widyanti,Ninik . *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Surabaya: PT Bina Adi Aksara, 2003.

Zenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.

B. Jurnal

Fuaidi, I . Implementasi Fikih Muamalah dalam Pengembangan Media Dakwah di Era Modern. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 2015.

Gulam, Z. Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah, *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112. , 2016.

Hutagalung, M.W., & Batubara,S. Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,2021.

N.S., Buchori . Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Maslahah: Jurnal hukum islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1. , 2010.

Ratna, R. Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal, *Jurnal LA RIBA*, 2(01). , 2020.

Rozali, “ Analisis Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan SHU Koperasi pada KPN Padanjakaya Kecamatan Marawola Tahun Buku 2002-2012”, *e-Jurnal Katalogis Vol 4*, No. 1 (2016), h. 38.

Safe'i, Abdullah. Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, *Media Syariah*, Vol. 14 No. 1. , 2012.

C. Skripsi

Dinar Faolina."Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah ",*Skripsi: Universitas Muhammadiyah*,2017.

Faizul Muttaqien."peranan koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam",*Skripsi: Universitas Islam Sumatera Utara*, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hendarwati Malawat. "Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba", *Skripsi*: Universitas Muhamadiyah Palopo, 2020.

Indiawatie Dhona Shahreza. "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam meningkatkan Kualitas Usaha Mikro" , *Skripsi* :University of Indraprasta PGRI ,2018.

Rizki Fathia Rahmah, "Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro" *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2018.

Stimasithoh . "Pengaruh Kinerja Keuangan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Kesejahteraan Anggota", *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin ,2019.

D. Peraturan perundang undangan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh koperasi.

Website

<http://Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.blogspot.com> diakses pada 20 Oktober 2023.

<https://deepublishstore.com/tinjauan-pustaka/> diakses pada 20 Oktober 2023.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Data Informasi E-Magazine Edisi Oktober 2023, www.depkop.go.id

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-Syariah> diakses pada 4 Desember 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfah>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Author : Muhammad Ardi

Email : Muhammadardi0898@gmail.com

Judul Artikel : PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL AL-BAB KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR)

Pembimbing 1 : Syamsudin Muir, Lc.MA

Pembimbing 2 : Dr. H. Kasmidin, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Desember 2023
An. Pimpinan Redaksi


Zulhahmi, MH

NIP. 199110162019031014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Urut : Un/04/F.I/PP.00.9/9110/2023
: Biasa
: 1 (satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD ARDI
NIM : 11920213138
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP.19741006 200501 1 005

Terbaca dan
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/581

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/59531 Tanggal 04 Oktober 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD ARDI |
| 2. NIM | : | 11920213138 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT DI TINJAUDARI FIQH MUAMALAH KONTEMPORES (STUDI KASUS KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL AL-BAB KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR) |
| 8. Lokasi | : | KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL AL-BAB KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 11 Oktober 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Koperasi pasar syariah ulul al-bab kecamatan siak hulu Kampar di kampar
2. Dekan Fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59531
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 09/9110/2023 Tanggal 3 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **MUHAMMAD ARDI**
 NIM / KTP : 11920213138
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT DI TINJAU DARI FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL AL-BAB KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR)**
 Lokasi Penelitian : KOPERASI PASAR SYARIAH ULUL AL-BAB KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

sebagai ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Oktober 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

atau masalah.



PENGURUS

PASAR SYARIAH ULUL ALBAB



Jl. PASIR PUTIH DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU – KAMPAR
No HP. 085274491594

: 18/KOP.PSUA/XI/2023 M
: -
: Perizinan Tempat Kegiatan Penelitian

Kepada Yth:
Dekan Hukum Ekonomi Syariah
UN SUSKA RIAU

Tempat

hubungan dengan surat saudara pada tanggal 11 Oktober 2023 perihal perizinan tempat kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi atas nama saudara Muhammad Ardi dengan judul ***“Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah Kontempores (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab).”***

Sebelum kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui permohonan tersebut
2. Izin melakukan penelitian digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademik
3. Izin pengambilan data di pasar syariah tradisional pasir putih

Demikian surat balasan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Kampar, 11 Oktober 2023
Ketua Pasar Syariah Ulul Albab

Fadolia Oktaviana

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-undang
Dipangrehkan sebagai hak cipta
Pangrehkannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pangrehkan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Pangrehkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.